

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Dokter”. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada putusan No. 1481 K/Pid.Sus/2014 yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ialah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 yaitu:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
 - b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 - c. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

d. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, peraturan-peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan tindak pidana (*delneming*), pasal 64 ayat (1) KUHP tentang gabungan tindak pidana.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan No.1481 K/Pid.Sus/2014 tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter

Tarhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada dr. Suwignyo, yang dihukum dengan penjara selama 4 (empat) tahun, walaupun syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman penjara dan denda, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku, maka hukuman penjara (*al-habsu*) yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan dengan hukum pidana Islam, dimana hukuman penjara

